



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elvi Binti Abd. Karim
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menara Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Elvi Binti Abd. Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firman A Bin Amiruddin Masaudeng
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Menara Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Firman A Bin Amiruddin Masaudeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Abd. Halil, SH, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Dan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) DI Jalan Topaz Raya, Komp, Ruko Zamrud, Blok B/16, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat penetapan Hakim yang memeriksa perkara tertanggal 8 Juni 2021 No.160/Pid-Sus/2021/PN.Sgm,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Elvi binti Abd.Karim dan terdakwa II Firman A bin Amiruddin Masaudeng bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Elvi binti Abd Karim dan terdakwa II Firman A bin Amiruddin Masaudeng dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya pada terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang terdapat pada saku belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0363 gram;
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan no sim card 082293006167Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapka supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakana terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, dengan alasan bahwa para terdakwa sama sekali tidak memiliki indikasi dalam penjualan narkoba, Penuntut umum tidak memiliki dasar dalam membuktikan dakwaan primair terhadap para terdakwa, para terdakwa telah sangat menyesali

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi, dan bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta para terdakwa merupakan pasangan suami-isteri yang memiliki anak yang masih sangat kecil yakni berumur 2 (dua) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa I ELVI BINTI ABD. KARIM dan terdakwa II FIRMAN A BIN AMIRUDDIN MASAUDENG pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Tanakongkong, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba, **dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar jam 10.00 wita, Perm. ERNI menghubungi saksi MEILANG dengan maksud ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 500.000, kemudian MEILANG menyetujuinya, dan memberikan nomor rekening teman MEILANG agar uang tersebut di transfer, lalu MEILANG menyampaikan untuk menunggu sebentar, lalu MEILANG menghubungi saksi. REZKY RENALDI PRATAMA Bin WESLEY LAHIO, dengan maksud agar mengantarkan atau mengirim Narkotika Gol.1 jenis sabu yang MEILANG telah simpan sebelumnya, dan agar di kemas dalam bentuk paket, untuk dibawa ke pada Jasa angkutan umum trayek Makassar-bulukumba, dan saksi REZKY pun menyetujuinya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Perm. ERNI menghubungi saksi MEILANG dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa telah mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000, lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.30 wita MEILANG menghubungi saksi REZKY dan menanyakan paket tersebut, dimana saksi REZKY menyampaikan bahwa telah selesai mempaket dalam bentuk sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celanua warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang terdapat pada saku belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, saksi DIAN SAPUTRA yang merupakan sopir angkutan sedang menunggu penumpang trayek Makassar – Bulukumba, kemudian datang saksi REZKY dan kemudian menyerahkan sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang telah diisi shabu dengan maksud untuk di kirim kepada penerima di Kab.Bulukumba, kemudian saksi REZKY meminta kontak HP saksi DIAN, dengan maksud nanti sipenerima paket yang akan menghubungi saksi DIAN, setelah itu saksi REZKY langsung pergi dengan terburu-buru tanpa memberikan uang jasa pengiriman ataupun bercerita tentang siapa yang akan membayar uang jasa pengiriman, melihat hal tersebut saksi DIAN bersama bersama temannya merasa curiga, sehingga temannya MUH. FAEDLY PRATAMA PUTRA AR menghubungi anggota kepolsian, kemudian tiba-tiba ada terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM menghubungi saksi DIAN dengan nomor kontak 082293006167, dan mengatakan bahwa terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM dan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG yang akan menerima paket tersebut dan meminta kepada saksi DIAN agar menghubungi nomor kontak mereka tersebut. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 wita, pihak kepolisian mendatangi saksi DIAN dan Lk. MUH. FAEDLY PRATAMA PUTRA AR, lalu saksi DIAN menyerahkan paket tersebut dan kemudian pihak kepolsian membuka paket tersebut dimana di temukan barang bukti berupa sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang terdapat pada saku belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti tersebut, dan meminta kepada saksi DIAN agar membantu polisi untuk mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab. Bulukumba, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar jam 02.00 wita, saksi DIAN berangkat dari Makassar ke Kab. Bulukumba, yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di kawal oleh pihak kepolisian, kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 07.00 wita, saksi DIAN menghubungi nomor kontak terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM yang saat itu di terima oleh terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, lalu saksi DIAN mengatakan bahwa saksi DIAN sudah dekat dan akan mengantarkan paket tersebut, setelah itu sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Tanakongkong, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba, saksi DIAN bertemu dengan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, dengan maksud akan menyerahkan paket Narkotika tersebut, dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saksi Syamsuriadi bersama tim satuan Narkoba Polres Gowa yang ikut mengawal saksi DIAN menghampiri terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG dan langsung memperkenalkan diri dari aparat kepolisian dan mengamankan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM yang saat itu berada di dalam sebuah rumah, namun pihak kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu kemudian kedua terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 464/NNF/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram diberi no barang bukti 1028/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ELVI Binti ABD. KARIM, diberi nomor barang bukti 1029/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik FIRMAN A. Bin AMIRUDDIN MASAUDENG diberi nomor barang bukti 1030/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1028/2021/NNF, 1029/2021/NNF, 1030/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** tentang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yakni *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu*, yaitu tanpa hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa I ELVI BINTI ABD. KARIM dan terdakwa II FIRMAN A BIN AMIRUDDIN MASAUDENG pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Tanakongkong, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba, ***dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, jenis Shabu"*** yang mana perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar jam 10.00 wita, Perm. ERNI menghubungi saksi MEILANG dengan maksud ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu seharga Rp. 500.000, kemudian MEILANG menyetujuinya, dan memberikan nomor rekening teman MEILANG agar uang tersebut di transfer, lalu MEILANG menyampaikan untuk menunggu sebentar, lalu MEILANG menghubungi saksi. REZKY RENALDI PRATAMA Bin WESLEY LAHIO, dengan maksud agar mengantarkan atau mengirim Narkotika Gol.1 jenis sabu yang MEILANG telah simpan sebelumnya, dan agar di kemas dalam bentuk paket, untuk dibawa ke pada Jasa angkutan umum trayek Makassar-bulukumba, dan saksi REZKY pun menyetujuinya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Perm. ERNI menghubungi saksi MEILANG dan menyampaikan bahwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mentranfer uang sebanyak Rp. 500.000, lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.30 wita MEILANG menghubungi saksi REZKY dan menanyakan paket tersebut, dimana saksi REZKY menyampaikan bahwa telah selesai mempacket dalam bentuk sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang terdapat pada saku belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, saksi DIAN SAPUTRA yang merupakan sopir angkutan sedang menunggu penumpang trayek Makassar – Bulukumba, kemudian datang saksi REZKY dan kemudian menyerahkan sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang telah diisi shabu dengan maksud untuk di kirim kepada penerima di Kab.Bulukumba, kemudian saksi REZKY meminta kontak HP saksi DIAN, dengan maksud nanti sipenerima paket yang akan menghubungi saksi DIAN, setelah itu saksi REZKY langsung pergi dengan terburu-buru tanpa memberikan uang jasa pengiriman ataupun bercerita tentang siapa yang akan membayar uang jasa pengiriman, melihat hal tersebut saksi DIAN bersama bersama temannya merasa curiga, sehingga temannya MUH. FAEDLY PRATAMA PUTRA AR menghubungi anggota kepolsian, kemudian tiba-tiba ada terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM menghubungi saksi DIAN dengan nomor kontak 082293006167, dan mengatakan bahwa terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM dan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG yang akan menerima paket tersebut dan meminta kepada saksi DIAN agar menghubungi nomor kontak mereka tersebut. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 wita, pihak kepolisian mendatangi saksi DIAN dan Lk. MUH. FAEDLY PRATAMA PUTRA AR, lalu saksi DIAN menyerahkan paket tersebut dan kemudian pihak kepolsian membuka paket tersebut dimana di temukan barang bukti berupa sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang terdapat pada saku belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti tersebut, dan meminta kepada saksi DIAN agar membantu polisi untuk mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab. Bulukumba, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar jam 02.00 wita, saksi DIAN berangkat dari Makassar ke Kab. Bulukumba, yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di kawal oleh pihak kepolisian, kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 07.00 wita, saksi DIAN menghubungi nomor kontak terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM yang saat itu di terima oleh terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, lalu saksi DIAN mengatakan bahwa saksi DIAN sudah dekat dan akan mengantarkan paket tersebut, setelah itu sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Tanakongkong, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba, saksi DIAN bertemu dengan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, dengan maksud akan menyerahkan paket Narkotika tersebut, dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saksi Syamsuriadi bersama tim satuan Narkoba Polres Gowa yang ikut mengawal saksi DIAN menghampiri terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG dan langsung memperkenalkan diri dari aparat kepolisian dan mengamankan terdakwa II FIRMAN. A Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ELVI Binti ABD. KARIM yang saat itu berada di dalam sebuah rumah, namun pihak kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu kemudian kedua terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 464/NNF/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram, diberi no barang bukti 1028/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ELVI Binti ABD. KARIM, diberi nomor barang bukti 1029/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik FIRMAN A. Bin AMIRUDDIN MASAUDENG, diberi nomor barang bukti 1030/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1028/2021/NNF, 1029/2021/NNF, 1030/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yakni **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu**, yaitu tanpa hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Safri S. AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri para terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Meilang K Ingkirwan Binti Ronny, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Dusun Karama Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. Dalam pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Timor No. 63, Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan atas informasi dari seseorang yang bernama Muh. Faedly Pratama Putra AR pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar jam 22.30 WITA yang menyampaikan bahwa ada kiriman paket yang dikirim oleh seorang laki-laki yang bernama Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio kepada Dian Saputra Bin Bahri yang merupakan jasa seorang sopir angkutan trayek Makassar-Bulukumba, dengan maksud agar paket tersebut diantarkan ke Kab. Bulukumba, namun Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri curiga terhadap paket tersebut dan meminta kepada pihak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk memeriksa paket tersebut, lalu pada hari yang sama sekitar jam 23.30 WITA, saksi bersama tim mendatangi Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, lalu Dian Saputra Bin Bahri menyerahkan paket tersebut, kemudian saksi bersama tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, ditemukan barang bukti sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan 1 jenis shabu, kemudian saksi bersama tim mengamankan barang bukti tersebut dan meminta kepada saudara Dian Saputra Bin Bahri agar membantu saksi bersama tim mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab. Bulukumba;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim berangkat dari Makassar ke Kab. Bulukumba pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi bersama tim ke Kab. Bulukumba adalah mengawal Dian Saputra Bin Bahri untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa. Dalam perjalanan ke Kab. Bulukumba, Dian Saputra Bin Bahri menghubungi nomor kontak Terdakwa I yang saat itu diterima oleh Terdakwa II dan Dian Saputra Bin Bahri mengatakan kepada Terdakwa II bahwa mau mengantar paket dan saksi bersama tim mengawal Dian Saputra Bin Bahri dengan maksud menyerahkan paket, lalu saksi bersama tim memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Gowa kepada Terdakwa II kemudian mengamankan Terdakwa II lalu Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Adapun peranan Para Terdakwa yaitu awalnya Erni memesan shabu dengan cara membeli dari Meilang K Ingkirwan Binti Ronny seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Meilang K Ingkirwan Binti Ronny menyuruh Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio untuk mengirim paket sebagaimana barang bukti tersebut kepada jasa sopir angkutan umum trayek Makassar- Bulukumba yaitu saudara Dian Saputra Bin Bahri, yang mana barang bukti tersebut akan diterima oleh para Terdakwa;
- Bahwa ksaksi dan tim sempat menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab benar paket shabu tersebut dipesan Erni dan akan diterima oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Erni memesan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi Dian Saputra bin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan paket yang berisi shabu yang diantarkan oleh saksi resky untuk para terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar jam 21.45 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, saksi bersama dengan Muh. Faedly Pratama Putra AR, sedang menunggu penumpang trayek Makassar - Bulukumba kemudian datang 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor mendekati saksi dan mengatakan mau menitip paket dan saksi bertanya apa isi paket tersebut dan orang tersebut menjawab paket tersebut berisi barang lalu orang tersebut pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama orang yang menitip paket tersebut namun menurut polisi orang tersebut bernama Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah menerima paket dari Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio di terminal, selanjutnya saksi bersama dengan Muh. Faedly Pratama Putra AR merasa curiga dengan isi paket tersebut karena Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio tiba-tiba langsung pergi dengan terburu-buru setelah saksi memberikan nomor handphone saksi tanpa ia memberikan uang jasa pengiriman ataupun bercerita tentang siapa yang akan membayar uang jasa pengiriman sehingga saksi bersama dengan Muh. Faedly Pratama Putra AR menghubungi polisi. Selanjutnya ada yang menelepon saksi yang kemudian menurut polisi orang tersebut adalah Terdakwa I yang mengatakan bahwa yang akan menerima paket di Bulukumba adalah Para Terdakwa. Pada hari itu juga polisi mendatangi saksi dan Muh. Faedly Pratama Putra AR, lalu saksi menyerahkan paket tersebut, kemudian polisi membuka paket dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis shabu, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti tersebut dan meminta kepada saksi agar membantu polisi untuk mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba. Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekitar jam 02.00 WITA, saksi bersama polisi berangkat dari Makassar menuju Kab. Bulukumba. Pada pukul 07.00 WITA, saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa I yang saat itu diterima oleh Terdakwa II, lalu saksi mengatakan bahwa saksi sudah dekat dan akan mengantarkan paket tersebut. Pada pukul 07.30 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Tanakongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi bertemu dengan Terdakwa II dengan maksud akan menyerahkan paket shabu dan bersamaan dengan itu tiba-tiba anggota polisi yang mengawal saksi menghampiri Terdakwa II dan langsung memperkenalkan diri dari anggota kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa II lalu juga mengamankan Terdakwa I yang saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang ditangkap, menurut polisi yang juga ikut ditangkap adalah Meilang K Ingkirwan Binti Ronny dan Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio;
- Bahwa pemilik barang bukti shabu tersebut adalah Erni (adik kandung dari Terdakwa I);
- Bahwa Erni memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Meilang K Ingkirwan Binti Ronny kemudian Meilang K Ingkirwan Binti Ronny menyuruh Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio untuk mengantarkan paket tersebut kepada saksi dengan maksud agar saksi mengantarkan paket tersebut kepada Para Terdakwa yang berada di Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Meilang K Ingkirwan Binti Ronny memperoleh shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang bukti berupa shabu-shabu oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Resky Renaldi Pratama bin Wesley Lahio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah arkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Meilang K Ingkirwan Binti

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Dusun Karama Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. Dalam pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Timor No. 63, Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi namun sebelumnya polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikirim oleh saksi sendiri melalui jasa sopir penumpang trayek Makassar – Bulukumba, yang saat ini saksi kenal bernama Dian Saputra Bin Bahri atas perintah Meilang K Ingkirwan Binti Ronny dan paket tersebut rencananya akan diterima oleh Para Terdakwa di Kab. Bulukumba;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Erni;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa paket tersebut oleh Para Terdakwa apabila paket tersebut berhasil diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Erni memesan shabu pada Meilang K Ingkirwan Binti Ronny;
- Bahwa saksi yang mengemas shabu-shabu dalam bentuk paket yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah kardus agar tidak ketahuan oleh orang lain bahwa isinya adalah shabu-shabu;
- Bahwa baru pertama kali Meilang K Ingkirwan Binti Ronny menyuruh saksi untuk mengirim paket yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa Meilang K Ingkirwan Binti Ronny menjanjikan akan memberikan saksi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila ia kembali ke Makassar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi Meilng K Ingkirwan Binti Ronny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Dusun Karama Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. Dalam pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Timor No. 63, Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi namun sebelumnya polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikirim oleh saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio melalui jasa sopir penumpang trayek Makassar – Bulukumba, yang bernama Dian Saputra Bin Bahri atas perintah saksi dan paket tersebut rencananya akan diterima oleh Para Terdakwa di Kab. Bulukumba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya telah dipesan oleh emi yang merupakan saudara dari para terdakwa dan diterima oleh para terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Erni;

- Bahwa Erni memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Erni menghubungi saksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA, saat saksi berada di tempat kerja saksi yang beralamat di Dusun Karama, Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. Erni menyampaikan kepada saksi bahwa ia ingin membeli shabu kemudian saksi mengatakan memiliki shabu yang merupakan sisa pakai saksi, kemudian saksi setuju untuk menjual sisa shabu tersebut kepada Erni lalu saksi memberikan nomor rekening teman saksi kepada Erni dengan maksud agar Erni mengirim uang shabu tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio dan menyuruhnya mengirim shabu-shabu yang dipesan oleh Erni namun terlebih dahulu saksi memintanya untuk mengemas shabu tersebut dalam bentuk paket dan dikirim melalui jasa angkutan umum trayek Makassar – Bulukumba. Pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WITA, Erni menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ia telah mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 20.30 WITA, saksi menghubungi saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio menanyakan tentang paket tersebut lalu ia menjawab telah selesai mengemas shabu tersebut dalam bentuk paket. Sekitar jam 21.30 WITA, saksi kembali menghubungi saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio dan menanyakan paket tersebut ada dimana lalu ia menyampaikan bahwa telah memberikan paket tersebut kepada sopir yang bernama Dian Saputra (sopir angkutan umum trayek Makassar – Bulukumba. Kemudian saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio memberikan nomor handphone Dian Saputra kepada Erni dengan maksud agar Erni menghubunginya. Selang beberapa menit kemudian Erni menghubungi saksi Dian Saputra dan menyampaikan bahwa paket tersebut diarahkan untuk diterima oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila saksi kembali ke Makassar;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sebelumnya tentang isi paket yang akan diterimanya berisi shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Elvi Binti Abd Karim

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan suami terdakwa yaitu terdakwa II;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun sebelumnya polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikirim oleh saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio melalui jasa sopir penumpang trayek Makassar – Bulukumba, yang bernama Dian Saputra Bin Bahri atas perintah saksi Meilang K Ingkirwan Binti Ronny dan paket tersebut rencananya akan diterima oleh Para Terdakwa di Kab. Bulukumba;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara terdakwa yang bernama erni;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi paket yang dikirim dan yang dipesan oleh adik terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan erni membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan para terakwa;
- Bahwa Erni memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Meilang K Ingkirwan Binti Ronny seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Erni memesan shabu-shabu pada Meilang K Ingkirwan Binti Ronny pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mau menerima paket berisi shabu-shabu yang dikirim oleh saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio karena Erni yang menyuruh. Rumah Para Terdakwa lebih dekat dari jalanan sehingga lebih mudah menerima paket kiriman menurut Erni;

Terdakwa II Firman A Bin Amiruddin Masaudeng

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun sebelumnya polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga Narkoba Golongan 1 jenis shabu yang dikirim oleh saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio melalui jasa sopir penumpang trayek Makassar – Bulukumba, yang bernama Dian Saputra Bin Bahri atas perintah saksi Meilang K Ingkirwan Binti Ronny dan paket tersebut rencananya akan diterima oleh Para Terdakwa di Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara ipar terdakwa yang bernama erni;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi paket yang dikirim dan yang dipesan oleh adik ipar terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan erni membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan para terakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erni memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Meilang K Ingkirwan Binti Ronny seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Erni memesan shabu-shabu pada Meilang K Ingkirwan Binti Ronny pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mau menerima paket berisi shabu-shabu yang dikirim oleh saksi Resky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio karena Erni yang menyuruh. Rumah Para Terdakwa lebih dekat dari jalanan sehingga lebih mudah menerima paket kiriman menurut Erni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru;
2. 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis sabu;
3. 1 (buah) Samsung handpone merek/ tipe Samsung warna silver dengan nomor sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Tanakongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Meilang K Ingkirwan Binti Ronny (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 bertempat di Dusun Karama Desa Banrimanurung, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. Dalam pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Timor No. 63, Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan atas informasi dari seseorang yang bernama Muh. Faedly Pratama Putra AR dan saksi Dian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar jam 22.30 WITA yang menyampaikan bahwa ada kiriman paket yang dikirim oleh seorang laki-laki yang bernama Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio kepada Dian Saputra Bin Bahri yang merupakan jasa seorang sopir angkutan trayek Makassar-Bulukumba, dengan maksud agar paket tersebut diantarkan ke Kab. Bulukumba, namun Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri curiga terhadap paket tersebut dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa paket tersebut, lalu pada hari yang sama sekitar jam 23.30 WITA, saksi Muh. Safri S. AP bersama tim dari satuan narkoba Polres Gowa mendatangi Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, lalu Dian Saputra Bin Bahri menyerahkan paket tersebut, kemudian saksi Muh. Safri S. AP bersama tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, ditemukan barang bukti sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis shabu, kemudian saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengamankan barang bukti tersebut dan meminta kepada saksi Dian Saputra Bin Bahri agar membantu saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab. Bulukumba;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muh. Safri S. AP bersama tim berangkat dari Makassar ke Kab. Bulukumba pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi Muh. Safri S. AP bersama tim ke Kab. Bulukumba adalah mengawal Dian Saputra Bin Bahri untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa. Dalam perjalanan ke Kab. Bulukumba, Dian Saputra Bin Bahri menghubungi nomor kontak Terdakwa I yang saat itu diterima oleh Terdakwa II dan Dian Saputra Bin Bahri mengatakan kepada Terdakwa II bahwa mau mengantar paket dan saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengawal Dian Saputra Bin Bahri dengan maksud menyerahkan paket, lalu saksi Muh. Safri S. AP bersama tim memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Gowa kepada Terdakwa II kemudian mengamankan Terdakwa II lalu Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa adapun peranan Para Terdakwa yaitu awalnya Erni memesan shabu dengan cara membeli dari Meilang K Ingkirwan Binti Ronny seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Meilang K Ingkirwan Binti Ronny menyuruh Rezky Renaldi Pratama Bin Wesley Lahio untuk mengirim paket sebagaimana barang bukti tersebut kepada jasa sopir angkutan umum trayek Makassar- Bulukumba yaitu saudara Dian Saputra Bin Bahri, yang mana barang bukti tersebut akan diterima oleh para Terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik adik terdakwa I yang bernama Erni, dimana Erni meminta agar para terdakwa menerima pesanan shabu yang akan diantarkan oleh seorang supir dari Makassar;
- Bahwa tujuan Erni membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 464/NNF/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, dengan Hasil Pemeriksaan yaitu Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ELVI Binti ABD. KARIM, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik FIRMAN A. Bin AMIRUDDIN MASAUDENG Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021 No. Reg.Perk. : PDM-84/GowaEnz.1/05/2021 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, tanggal 1 Desember B-165/P.4.13/Enz.1/05/2021, sudah bersesuaian. Bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa I yang bernama Elvi Binti Abd. Karim dan Terdakwa II Firman A Bin Amiruddin Masaudeng yang identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita saksi Dian yang merupakan seorang supir angkutan umum makassar-bulukumba didatangi saksi Rezky renaldi (berkas terpisah) dengan membawa sebuah paket untuk dikirimkan kebulukumba, kemudian paket tersebut diserahkan kepada saksi dian dan menitipkan no handphone terdakwa I kepada saksi Dian agar mereka berkomunikasi dan menemui orang tersebut untuk menyerahkan paket tersebut dibulukumba dan oleh karena Dian Saputra Bin Bahri curiga terhadap paket tersebut kemudian saksi dian menghubungi pihak kepolisian untuk memeriksa paket tersebut,



dan selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.30 WITA, saksi Muh. Safri S. AP bersama tim dari satuan narkoba Polres Gowa mendatangi Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, lalu Dian Saputra Bin Bahri menyerahkan paket tersebut, kemudian saksi Muh. Safri S. AP bersama tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh Muh. Faedly Pratama Putra AR dan Dian Saputra Bin Bahri, ditemukan barang bukti sebuah paket berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis shabu, kemudian saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengamankan barang bukti tersebut dan meminta kepada saksi Dian Saputra Bin Bahri agar membantu saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengantarkan paket tersebut kepada si penerima yang berada di Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muh. Safri S. AP bersama tim dari Polres Gowa berangkat dari Makassar ke Kab. Bulukumba pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bersama dengan saksi dian untuk mengantarkan paket tersebut kepada para terdakwa, yang berada di Bulukumba;

Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi Muh. Safri S. AP bersama tim ke Kab. Bulukumba adalah mengawal Dian Saputra Bin Bahri untuk mengantarkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa. Dalam perjalanan ke Kab. Bulukumba, Dian Saputra Bin Bahri menghubungi nomor kontak Terdakwa I yang saat itu diterima oleh Terdakwa II dan Dian Saputra Bin Bahri mengatakan kepada Terdakwa II bahwa mau mengantar paket dan saksi Muh. Safri S. AP bersama tim mengawal Dian Saputra Bin Bahri dengan maksud menyerahkan paket, lalu saksi Muh. Safri S. AP bersama tim memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Gowa kepada Terdakwa II kemudian mengamankan Terdakwa II lalu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa shabu yang diterima oleh para terdakwa adalah merupakan pesanan dari saudara terdakwa I yang bernama erni, dimana sebelumnya erni memesan shabu kepada meilang (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sachet yang berisikan Kristal bening yang merupakan barang yang dibeli oleh erni kepada meilang seharga Rp. 500.000,- adalah positif mengandung metamfetamina, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 464/NNF/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, Hasil Pemeriksaan yaitu Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 gram diberi no barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1028/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik ELVI Binti ABD. KARIM, diberi nomor barang bukti 1029/2021/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik FIRMAN A. Bin AMIRUDDIN MASAUDENG diberi nomor barang bukti 1030/2021/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1028/2021/NNF, 1029/2021/NNF, 1030/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Rmalan adalah Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa dari berita acara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas, disebutkan bahwa urine para terdakwa adalah positif Narkotika dan jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwasanya para terdakwa berperan sebagai orang yang memfasilitasi pemesanan narkotika jenis sabu yang dalam hal ini adalah saudara terdakwa I yang bernama Erni, dimana sebelumnya erni telah memesan shabu kepada meilang seharga Rp. 500.000,- yang kemudian terjadi komunikasi antara saksi dian selaku supir angkutan yang menerima paket shabu dari resky (dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang disuruh oleh meilang (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan erni ke terminal yang selanjutnya resky menyerahkan nomor handphone terdakwa I kepada saksi dian agar berkomunikasi dengan terdakwa I selaku orang yang menerima paket shabu tersebut yang berada dibulukumba, dan saat berada dibulukumba saksi dian bertemu dengan terdakwa II yang merupakan suami terdakwa I dan menyerahkan paket shabu tersebut dan saat berada dibulukumba saksi dian tidak hanya datang sendiri melainkan bersama dengan satuan polres gowa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemidahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU no. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sedangkan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan Pedagang besar farmasi tertentu kepada (a) Pedagang besar farmasi tertentu lainnya, (b) apotek, (c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, (d) rumah sakit; dan (e) lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rujukan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk bagian dari rangkaian kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa tidak mempunyai maupun bekerja pada perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak dibidang penyaluran farmasi, alat kesehatan maupun lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan serta terdakwa dalam membeli dan menyerahkan narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya adalah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur tanpa hak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kegiatan perantara jual beli sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, peran para terdakwa saling terkait meskipun dalam penangkapan para terdakwa tidak berada ditempat yang sama dan penangkapan juga tidak bersamaan melainkan penangkapan terlebih dahulu terjadi pada terdakwa II yang kemudian disusul oleh terdakwa I namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangkaian perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dan saling berhubungan, dimana nomor handphone tersebut adalah merupakan nomor handphone milik terdakwa I dan terdakwa II yang berkomunikasi dengan saksi dian dan terdakwa II pula yang menerima paket tersebut, hal mana para terdakwa adaah suami-isteri dan pemesan sabu tersebut adalah merupakan adik dari terdakwa I dan berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwasanya para terdakwa mengakui bahwa shabu yang telah dipesan oleh erni dan yang menerima sabu tersebut adalah terdakwa II membelinya dengan tujuan untuk dipakai bersama dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai adanya perbuatan permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan demikian denifisi dari ***“Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka pembelaan penasihat hukum para terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa Para penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru dan 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis sabu, dan 1 (buah) Samsung handpone merek Samsung warna silver dengan nomor sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Elvi Binti Abdul Karim dan Terdakwa II Firman A Bin Amiruddin Masaudeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) celana warna biru;
 - 1 (satu) celana warna putih yang pada saku belakang sebelah kiri terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Samsung handpone merek Samsung warna silver;

kesemuanya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)